

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS-JDIH

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya penambahan pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 ; Kpt KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Bekasi No. 14 tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bekasi No. 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi .

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 September 2025.
- Lampiran 2 hlm